# TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

#### Langkah 1

Pemohon Informasi Publik mempersiapkan salinan/photocopy identitas pemohon & pengguna informasi yang terdiri dari :

- 1. Individu:
- KTP/SIM/Paspor
- 2. Kelompok Orang:
- KTP/SIM/Paspor seluruh anggota kelompok pemohon
- Surat kuasa kepada perwakilan kelompok pemohon
- 3. Organisasi Berbadan Hukum:
- Lembar Pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan HAM
- KTP/ SIM/ Paspor perwakilan pengurus/ anggota Badan Hukum
- AD/ART Organisasi

#### Langkah 2

- 1. Pemohon Informasi Publik mendatangi desk layanan PPID dan mengisi formulir permohonan informasi.
- 2. Pemohon Informasi Publik dapat mengirimkan email berisi persyaratan di Langkah 1 dan Formulir Permohonan informasi ke email ppid.bapendajabar@gmail.com

#### Langkah 3

Desk Layanan PPID menerima dan memverifikasi kelengkapan administrasi berkas permohonan.

### Langkah 4

Apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap, maka pemohon akan mendapatkan Nomor Pendaftaran dan Tanda Terima Permohonan.

### Langkah 5

Pemohon menunggu proses permohonan selama maksimal 10 hari kerja. PPID berhak menambah waktu selama maksimal 1 x 7 hari kerja apabila PPID membutuhkan waktu tambahan untuk menyusun keputusan terkait permohonan informasi tersebut dan menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon.

## Langkah 6

Pemohon mendapatkan pemberitahuan mengenai ketersediaan informasi dan mendapatkan surat keputusan PPID terkait informasi yang dimohonkan.